



PUTUSAN

Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sapriyadi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tengger Kandangan 3/55C/2, Rt.01 Rw.03 Kel. Kandangan, Kec. Benowo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada

Halaman 1 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sapriyadi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapriyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy Legalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor : 801001607222 atas nama Faisal Ramadhan
 - Copy Legalisir sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00850030.ah.05.01 tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022
 - Copy Legalisir Foto E-KTP NIK : 3578170812000012, foto kartu keluarga, dan foto penerimaan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 ABS warna putih tahun 2022
 - Copy Legalisir Berita Acara Penagihan tanggal 17 November 2022
 - Copy Legalisir Surat Jalan Pengiriman 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Abs warna putih tahun 2022
 - Copy legalisir BPKB Nomor: S-06420001, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 Abs warna putih tahun 2022 Nopol L-2117-CAB
 - Copy Legalisir Histori Pembayaran Debitur Atas nama Faisal Ramadhan

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa

Halaman 2 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap ada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Sapriyadi bersama dengan saksi Samsul Bahri al. Samuel (dalam berkas penuntutan terpisah), Sdr. Faisal Ramadhan (DPO), dan Sdr. Rokim (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB tau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jl. Jatisrono Barat Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2023 Saksi Samsul Bahri al. Samuel (berkas penuntutan terpisah) memberitahu Terdakwa melalui whatsapp bahwa akan ada order kredit sepeda motor Honda Vario 160 ABS atas nama Faisal Ramadhan, dan benar bahwa sekira jam 10.30 WIB ada order melalui aplikasi MONAS (Aplikasi khusus buatan PT FIF). Kemudian, Terdakwa saat itu juga melakukan kunjungan ke rumah Sdr. Faisal Ramadhan (DPO) di alamat Dukuh Bulak Banteng Gg. Patriot 7 / No. 11 RT 009 / RW 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, tetapi saat sampai di sana, rumah tersebut tertutup dan tidak ada orang. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Samsul Bahri al. Samuel melalui whatsapp dan Saksi Samsul Bahri al. Samuel menyuruh Terdakwa untuk berpindah alamat kunjungan ke rumah Saksi Samsul Bahri al. Samuel di Jl. Jatisrono Barat No. 46 RT 006 / RW 014, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya. Pada saat Terdakwa tiba di rumah Jl. Jatisrono Barat No. 46 RT 006 / RW 014, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya, di rumah tersebut sudah ada Saksi Samsul Bahri al. Samuel dan calon Debitur Faisal Ramadhan. Kemudian, Saksi Samsul Bahri al. Samuel mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Faisal

Halaman 3 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan adalah saudaranya, dan Saksi Samsul Bahri al. Samuel menjamin pengajuan kredit atas nama Faisal Ramadhan tidak bermasalah;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tanda tangan persetujuan keluarga/ avlis, Saksi Samsul Bahri al. Samuel dan Sdr. Faisal Ramadhan baru menyampaikan bahwa orang tua Sdr. Faisal Ramadhan tidak mengizinkan kredit sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan PT FIF, apabila diperoleh keterangan/informasi bahwa orang tua/keluarga calon debitur tidak mengizinkan kredit sepeda motor, maka pengajuan kredit sepeda motor seharusnya dibatalkan;

- Bahwa meskipun mengetahui SOP tersebut, Terdakwa tetap memproses permohonan kredit dan melanjutkan proses survey dengan mengambil gambar/foto dokumen persyaratan kredit yakni e-KTP atas nama Faisal Ramadhan dan Kartu Keluarga;

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Pembiayaan nomor 801001607222 tanggal 05 Oktober 2022 terkait kontrak kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022 atas nama Faisal Ramadhan dengan PT FIF Cab. Surabaya dengan jangka waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dengan nominal uang muka sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu) setiap bulan, jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 05 setiap bulan. Kemudian, sepeda motor tersebut dikirim oleh Karyawan Dealer Fortuna Motorindo di depan gang rumah Sdr. Faisal Ramadhan di Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;

- Bahwa Sdr. ROKIM (DPO) yang membayar uang muka sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan angsuran sebanyak 5 (kali) dengan total Rp 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saksi Samsul Bahri al. Samuel yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer dari Rekening BCA Nomor 1900407064 atas nama Samsul Bahri ke rekening BCA nomor 6170654046 atas nama Supriyadi;

- Bahwa uang angsuran kredit sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke PT FIF karena Saksi Samsul

Halaman 4 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri al. Samuel mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas adanya pengajuan kredit sepeda motor atas nama Sdr. Faisal Ramadhan tersebut adalah Terdakwa mencapai target bulanan approval/persetujuan kredit dan komisi marketing dari Dealer Fortuna Motorindo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada Saksi Samsul Bahri al. Samuel sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAPRIYADI bersama dengan saksi Samsul Bahri al. Samuel (berkas penuntutan terpisah), Sdr. Faisal Ramadhan (DPO), dan Sdr. Rokim (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB tau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jl. Jatisono Barat Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan “telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2023 saksi Samsul Bahri al. Samuel (berkas penuntutan terpisah) memberitahu Terdakwa melalui whatsapp bahwa akan ada order kredit sepeda motor Honda Vario 160 ABS atas nama Faisal Ramadhan, dan benar bahwa sekira jam 10.30 WIB ada order melalui aplikasi MONAS (Aplikasi khusus buatan PT FIF). Kemudian, Terdakwa saat itu juga melakukan kunjungan ke rumah Sdr. Faisal Ramadhan (DPO) di alamat Dukuh Bulak Banteng Gg. Patriot 7 / No. 11 RT 009 / RW 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, tetapi saat sampai di sana, rumah tersebut tertutup dan tidak ada orang. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Samsul Bahri al. Samuel melalui whatsapp dan Saksi Samsul Bahri al. Samuel menyuruh

Halaman 5 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berpindah alamat kunjungan ke rumah Saksi Samsul Bahri al. Samuel di Jl. Jatisrono Barat No. 46 RT 006 / RW 014, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya. Pada saat Terdakwa tiba di rumah Jl. Jatisrono Barat No. 46 RT 006 / RW 014, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya, di rumah tersebut sudah ada Saksi Samsul Bahri al. Samuel dan calon Debitur Faisal Ramadhan. Kemudian, Saksi Samsul Bahri al. Samuel mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Faisal Ramadhan adalah saudaranya, dan Saksi Samsul Bahri al. Samuel menjamin pengajuan kredit atas nama Faisal Ramadhan tidak bermasalah;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tanda tangan persetujuan keluarga/avlis, Saksi Samsul Bahri al. Samuel dan Sdr. Faisal Ramadhan baru menyampaikan bahwa orang tua Sdr. Faisal Ramadhan tidak mengizinkan kredit sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan PT FIF, apabila diperoleh keterangan/informasi bahwa orang tua/keluarga calon debitur tidak mengizinkan kredit sepeda motor, maka pengajuan kredit sepeda motor seharusnya dibatalkan;
- Bahwa meskipun mengetahui SOP tersebut, Terdakwa tetap memproses permohonan kredit dan melanjutkan proses survey dengan mengambil gambar/foto dokumen persyaratan kredit yakni e-KTP atas nama Faisal Ramadhan dan Kartu Keluarga;
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Pembiayaan nomor 801001607222 tanggal 05 Oktober 2022 terkait kontrak kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022 atas nama Faisal Ramadhan dengan PT FIF Cab. Surabaya dengan jangka waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dengan nominal uang muka sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu) setiap bulan, jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 05 setiap bulan. Kemudian, sepeda motor tersebut dikirim oleh Karyawan Dealer Fortuna Motorindo di depan gang rumah Sdr. Faisal Ramadhan di Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa Sdr. Rokim (DPO) yang membayar uang muka sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan angsuran sebanyak 5 (kali) dengan total Rp 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saksi Samsul Bahri al. Samuel yang

Halaman 6 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer dari Rekening BCA Nomor 1900407064 atas nama Samsul Bahri ke rekening BCA nomor 6170654046 atas nama Supriyadi;

- Bahwa uang angsuran kredit sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke PT FIF karena Saksi Samsul Bahri al. Samuel mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas adanya pengajuan kredit sepeda motor atas nama Sdr. Faisal Ramadhan tersebut adalah Terdakwa mencapai target bulanan approval/persetujuan kredit dan komisi marketing dari Dealer Fortuna Motorindo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada Saksi Samsul Bahri al. Samuel sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi R. Satriyo Budi Utomo, S.IP, dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Federal International Finance atau disingkat PT. FIF yang beralamat kantor di Jl. Jemur Andayani No. 39 Kota Surabaya, jabatan saksi adalah Kepala Area Penagihan / Remedial Region Head Jawa Timur, saksi bekerja sebagai karyawan PT. FIF sejak tahun 2011 hingga sekarang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 saksi melakukan pemeriksaan data-data debitur yang menunggak pembayaran angsuran, kemudian ditemukan data debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan (DPO) alamat Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya yang sejak awal tidak

Halaman 7 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran kredit sepeda motor, kemudian saksi memeriksa hasil kunjungan pada lembar Berita Acara Penagihan yang dilakukan oleh sdr. Hironimus Sandu, pada lembar Berita Acara Penagihan terdapat keterangan bahwa sdr. Faisal Ramadhan (DPO) hanya dipinjam nama oleh sdr. Samsul Bahri untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB tersebut dibawa oleh saksi SAMSUL BAHRI (berkas penuntutan terpisah), proses survey dan pengiriman unit sepeda motor tidak dilakukan di rumah sdr. Faisal Ramadhan, hal tersebut semuanya telah diatur oleh saksi Samsul Bahri, sdr. Faisal Ramadhan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dari sdr. Samsul Bahri. Selanjutnya saksi melaporkan perbuatan sdr. Faisal Ramadhan dan sdr. Samsul Bahri ke Polrestaes Surabaya.

- Bahwa sdr. Faisal Ramadhan adalah debitur pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB dari PT. FIF Cab. Surabaya Jl. Rajawali No. 68 A-B Surabaya sejak tanggal 05 Oktober 2022, nomor perjanjian pembiayaan : 801001607222, jangka waktu kredit / tenor selama 35 bulan, berakhir pada tanggal 05 September 2025, nominal uang muka sebesar Rp. 4.400.000,-, nominal kredit / plafon sebesar Rp. 28.343.431,-, nominal angsuran sebesar Rp. 1.182.000,- setiap bulan, jatuh tempo pembayaran angsuran tanggal 05 setiap bulan.

- Bahwa PT. FIF telah mendaftarkan jaminan fidusia untuk debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00850030.AH.05.01 TAHUN 2022. Dengan pemberi fidusia atas nama sdr. Faisal Ramadhan, alamat Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya. Penerima fidusia atas nama PT. Federal International Finance / PT. FIF, alamat Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No. 68 A-B Lantai 6, Rt. 001 / Rw. 015, Kel. Krembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya.

- Bahwa Bukti-bukti yang dimiliki oleh PT. FIF Cab. Surabaya tentang perbuatan yang dilakukan oleh debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan, yaitu :

- a. copy legalisir perjanjian pembiayaan nomor : 801001607222 atas nama FAISAL RAMADHAN;

Halaman 8 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. copy legalisir sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00850030.AH.05.01 TAHUN 2022, tanggal 25 Oktober 2022;
- c. copy legalisir foto E-KTP NIK : 3578170612000012, foto Kartu Keluarga, dan foto penerimaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022;
- d. copy legalisir berita acara penagihan tanggal 17 November 2022;
- e. copy legalisir surat jalan pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022;
- f. copy legalisir BPKB nomor : S-06420001, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB;
- g. copy legalisir histori pembayaran debitur atas nama FAISAL RAMADHAN;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagai berikut :

Saksi 1. Hironimus Sandu :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Federal International Finance Cabang Surabaya atau disingkat PT. FIF Cab. Surabaya yang beralamat kantor di Jl. Rajawali No. 68 A-B Surabaya, saksi menjabat sebagai koordinator penagihan Cabang Surabaya, saya bekerja sebagai karyawan PT. FIF Cab. Surabaya sejak tahun 2017 hingga sekarang. \
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi R. Satriyo Budi Utomo, S.IP, saksi R. Satriyo Budi Utomo, S.IP adalah karyawan PT. FIF sebagai pimpinan Divisi Remedial Head / Area Penagihan Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sdr. Faisal Ramadhan (DPO) alamat Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB dari Dealer Honda Fortuna Motorindo Jl. Diponegoro No. 63-65 Surabaya dengan pembiayaan kredit dari PT. FIF Cab. Surabaya Jl. Rajawali No. 68 A-B Surabaya sesuai dengan perjanjian pembiayaan kredit nomor : 801001607222, namun sdr.

Halaman 9 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL RAMADHAN (DPO) tersebut tidak membayar angsuran kredit sepeda motor dari sejak awal hingga sekarang, sehingga saksi melakukan kunjungan untuk melakukan penagihan kepada sdr. Faisal Ramadhan (DPO) di alamat Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya sesuai dengan alamat yang tertera pada perjanjian pembiayaan kredit debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan (DPO).

- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada sdr. Faisal Ramadhan (DPO) di alamat Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 15.00 Wib, dan waktu itu saksi bertemu dengan sdr, Faisal Ramadhan (DPO).

- Bahwa sdr. Faisal Ramadhan (DPO) menerangkan bahwa dirinya hanya dipinjam nama oleh saksi Samsul Bahri (berkas penuntutan terpisah) untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB tersebut dibawa oleh saksi SAMSUL BAHRI (berkas penuntutan terpisah), proses survey tidak dilakukan di rumah sdr. Faisal Ramadhan (DPO) di Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, akan tetapi dilakukan di rumah saksi SAMSUL BAHRI (berkas penuntutan terpisah) di Jl. Jatisrono Barat No. 46, Rt. 006 / Rw. 014, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya, kemudian penerimaan unit sepeda motor dilakukan di depan Gang rumah tersangka Faisal Ramadhan (DPO), yaitu Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, hal tersebut semuanya telah diatur oleh saksi Samsul Bahri (berkas penuntutan terpisah), sdr. Faisal Ramadhan (DPO) memperoleh uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dari saksi Samsul Bahri (berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa sdr. Faisal Ramadhan (DPO) adalah debitur pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB dari PT. FIF Cab. Surabaya sejak tanggal 05 Oktober 2022, nomor perjanjian pembiayaan : 801001607222, jangka waktu kredit / tenor selama 35 bulan, berakhir pada tanggal 05 September 2025, nominal uang muka sebesar Rp. 4.400.000,-, nominal kredit / plafon sebesar Rp. 28.343.431,-, nominal angsuran sebesar Rp. 1.182.000,- setiap bulan, jatuh tempo pembayaran angsuran tanggal 05 setiap bulan.

Halaman 10 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. FIF telah mendaftarkan jaminan fidusia untuk debitur atas nama sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO) pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00850030.AH.05.01 TAHUN 2022. Dengan pemberi fidusia atas nama FAISAL RAMADHAN, alamat Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya. Penerima fidusia atas nama PT. Federal International Finance / PT. FIF, alamat Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No. 68 A-B Lantai 6, Rt. 001 / Rw. 015, Kel. Krembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya.

Saksi 2. Fazar Dwi Laksono :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Federal International Finance atau disingkat PT. FIF Cab. Sidoarjo yang beralamat kantor di Jl. Tebel, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, pada Divisi Marketing menjabat sebagai Seles Force (SF) Cab. Sidoarjo, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima order kredit sepeda motor baru, saya bekerja sebagai karyawan PT. FIF Cab. Sidoarjo sejak tahun 2021 hingga sekarang.
- Bahwa saksi menerima order kredit sepeda motor baru hanya dari Dealer Honda Fortuna Motorindo Jl. Sawunggaling Jemundo No.28, Jemundo, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, karena saya ditugaskan oleh PT. FIF hanya melayani dan terima order dari Dealer Honda Fortuna Motorindo Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menerima order kredit sepeda motor baru hanya dari Dealer Honda Fortuna Motorindo Jl. Sawunggaling Jemundo No.28, Jemundo, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, karena saksi ditugaskan oleh PT. FIF hanya melayani dan terima order dari Dealer Honda FORTUNA MOTORINDO Sidoarjo. \
- Bahwa sdr. Faisal Ramadhan (DPO) adalah debitur pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB dari PT. FIF Cab. Surabaya sejak tanggal 05 Oktober 2022, nomor perjanjian pembiayaan : 801001607222, jangka waktu kredit / tenor selama 35 bulan, berakhir pada tanggal 05 September 2025, nominal uang muka sebesar Rp. 4.400.000,-, nominal kredit / plafon sebesar Rp. 28.343.431,-, nominal angsuran sebesar Rp. 1.182.000,- setiap bulan, jatuh tempo pembayaran angsuran tanggal 05 setiap bulan.
- Bahwa saksi yang melayani / menerima order kredit sepeda motor dari debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan (DPO).

Halaman 11 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima order kredit sepeda motor debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan (DPO) yaitu pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 07.30 Wib, saksi menerima order tersebut dari Supervisor Marketing Delaer Fortuna Motorindo Jl. Diponegoro No. 63-65 Surabaya bernama ABDUS, kemudian saksi melakukan validasi data kepada sdr. Faisal Ramadhan (DPO) via telepon di nomor 081235723147, karena nomor tersebut bukan nomor WhtasApp, validasi data yang dilakukan yaitu meliputi menyakan alamat domisili, data pekerjaan, unit kendaraan yang diajukan, nominal angsuran, serta waktu bersedia untuk disurvei oleh karyawan surveyor PT. FIF, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi menerima hasil survey dan pengajuan kredit sepeda motor debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan (DPO) disetujui oleh PT. FIF, selanjutnya hasil survey tersebut saya informasikan kepada saudara abdu selaku Supervisor Marketing Delaer Fortuna Motorindo.
- Bahwa Hasil validasi yang dilakukan terhadap debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan (DPO) adalah alamat domisili sesuai dengan alamat pada E-KTP atas nama Faisal Ramadhan, yaitu di Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, tersangka Faisal Ramadhan (DPO) bekerja sebagai wirausaha jual ikan di Pasar Pabean, unit kendaraan yang diajukan adalah sepeda motor Honda Vario 160 ABS, nominal angsuran Rp. 1.182.000,- / bulan sebanyak 35 kali angsuran.
- Bahwa saudara ABDUS adalah karyawan Dealer Honda Fortuna Motorindo Jl. Diponegoro No.63-65 Surabaya, dan Dealer Honda Fortuna Motorindo Jl. Sawunggaling Jemundo No.28, Jemundo, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo adalah cabang dari Dealer Honda Fortuna Motorindo Jl. Diponegoro No.63-65 Surabaya.
- Bahwa Sepeda motor yang dibeli oleh debitur atas nama sdr. Faisal Ramadhan (DPO) telah dikirim kepada sdr. Faisal Ramadhan (DPO), karena telah terbit perjanjian pembiayaan nomor : 801001607222 atas nama debitur sdr. Faisal Ramadhan (DPO)

Saksi 3. M. Zain saktiawan :

- Bahwa saksi karyawan Field verifier (surveyor) PT. FIF akan memperoleh bonus dari perusahaan berupa insentif order, apabila memenuhi target kinerja bulanan, insentif order tersebut diperoleh pada ada aplikasi pengajuan kredit dari calon debitur, dan isentif atas

Halaman 12 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pembayaran angsuran dari pembayaran angsuran ke-1 samapai dengan angsuran ke-3.

- Bahwa sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO) adalah debitur pembiayaan kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022, Nopol L-2117-CAB dari PT. FIF Cab. Surabaya sejak tanggal 05 Oktober 2022, nomor perjanjian pembiayaan : 801001607222, jangka waktu kredit / tenor selama 35 bulan, berakhir pada tanggal 05 September 2025, nominal uang muka sebesar Rp. 4.400.000,-, nominal kredit / plafon sebesar Rp. 28.343.431,-, nominal angsuran sebesar Rp. 1.182.000,- setiap bulan, jatuh tempo pembayaran angsuran tanggal 05 setiap bulan.
- Berdasarkan data pada aplikasi MONAS, alamat tempat tinggal sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO) sama dengan alamat yang tertera pada E-KTP milik sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO).
- Bahwa proses survey pengajuan kredit sepeda motor dari debitur atas nama sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO) adalah saksi SAPRIYADI.
- Bahwa data hasil survey pengajuan kredit sepeda motor debitur atas nama sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO) pada aplikasi MONAS, yaitu alamat E-KTP di Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, alamat domisili / tempat tinggal sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO) sama dengan alamat pada E-KTP milik sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO), usaha jual ikan segar di Pasar Pabean Surabaya, warga asli Dukuh Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, status milik keluarga, saksi SAPRIYADI bertemu dengan sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO) di rumah alamat Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7 / No. 11, Rt. 009 / Rw. 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi SAPRIYADI tersebut telah melanggar dari standar operasional / SOP sebagai karyawan Field verifier (surveyor), perbuatan yang dilakukan oleh saksi SAPRIYADI tersebut termasuk dalam katagori fraud / manipulasi data kunjungan survey alamat debitur.
- Bahwa tidak ada komisi marketing seperti yang dijelaskan oleh saksi SAPRIYADI, dan perbuatan yang dilakukan oleh saksi SAPRIYADI tersebut telah melanggar ketentuan / SOP sebagai karyawan Field verifier (surveyor) seperti yang telah dijelaskan oleh saksi.
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO) telah dikirim kepada sdr. FAISAL RAMADHAN (DPO), karena telah terbit

Halaman 13 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan nomor : 801001607222 debitur atas nama sdr.
FAISAL RAMADHAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan
tersebut, Terdakwa tidak menyangkal/membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dalam persidangan memberi keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya
dimuat dalam BAP Tersangka dan Terdakwa masih ingat dengan
keterangan tersebut dan membenarkannya yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2023 Saksi Samsul
Bahri al. Samuel (berkas penuntutan terpisah) memberitahu Terdakwa
melalui whatsapp bahwa akan ada order kredit sepeda motor Honda Vario
160 ABS atas nama Faisal Ramadhan, dan benar bahwa sekira jam 10.30
WIB ada order melalui aplikasi MONAS (Aplikasi khusus buatan PT FIF).
Kemudian, Terdakwa saat itu juga melakukan kunjungan ke rumah Sdr.
Faisal Ramadhan (DPO) di alamat Dukuh Bulak Banteng Gg. Patriot 7 /
No. 11 RT 009 / RW 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota
Surabaya, tetapi saat sampai di sana, rumah tersebut tertutup dan tidak
ada orang. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Samsul Bahri al.
Samuel melalui whatsapp dan Saksi Samsul Bahri al. Samuel menyuruh
Terdakwa untuk berpindah alamat kunjungan ke rumah Saksi Samsul
Bahri al. Samuel di Jl. Jatisrono Barat No. 46 RT 006 / RW 014, Kel.
Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya. Pada saat Terdakwa tiba di rumah
Jl. Jatisrono Barat No. 46 RT 006 / RW 014, Kel. Ujung, Kec. Semampir,
Kota Surabaya, di rumah tersebut sudah ada Saksi Samsul Bahri al.
Samuel dan calon Debitur Faisal Ramadhan. Kemudian, Saksi Samsul
Bahri al. Samuel mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Faisal
Ramadhan adalah saudaranya, dan Saksi Samsul Bahri al. Samuel
menjamin pengajuan kredit atas nama Faisal Ramadhan tidak bermasalah;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tanda tangan persetujuan
keluarga/avlis, Saksi Samsul Bahri al. Samuel dan Sdr. Faisal Ramadhan
baru menyampaikan bahwa orang tua Sdr. Faisal Ramadhan tidak
mengizinkan kredit sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan
PT FIF, apabila diperoleh keterangan/informasi bahwa orang tua/keluarga

Halaman 14 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon debitur tidak mengizinkan kredit sepeda motor, maka pengajuan kredit sepeda motor seharusnya dibatalkan;

- Bahwa meskipun mengetahui SOP tersebut, Terdakwa tetap memproses permohonan kredit dan melanjutkan proses survey dengan mengambil gambar/foto dokumen persyaratan kredit yakni e-KTP atas nama Faisal Ramadhan dan Kartu Keluarga;

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Pembiayaan nomor 801001607222 tanggal 05 Oktober 2022 terkait kontrak kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022 atas nama Faisal Ramadhan dengan PT FIF Cab. Surabaya dengan jangka waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dengan nominal uang muka sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu) setiap bulan, jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 05 setiap bulan. Kemudian, sepeda motor tersebut dikirim oleh Karyawan Dealer Fortuna Motorindo di depan gang rumah Sdr. Faisal Ramadhan di Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;

- Bahwa Sdr. ROKIM (DPO) yang membayar uang muka sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan angsuran sebanyak 5 (kali) dengan total Rp 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saksi Samsul Bahri al. Samuel yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer dari Rekening BCA Nomor 1900407064 atas nama Samsul Bahri ke rekening BCA nomor 6170654046 atas nama Supriyadi;

- Bahwa uang angsuran kredit sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke PT FIF karena Saksi Samsul Bahri al. Samuel mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas adanya pengajuan kredit sepeda motor atas nama Sdr. Faisal Ramadhan tersebut adalah Terdakwa mencapai target bulanan approval/persetujuan kredit dan komisi marketing dari Dealer Fortuna Motorindo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada Saksi Samsul Bahri al. Samuel sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 15 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian dalam perkara ini, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Copy Legalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor : 801001607222 atas nama Faisal Ramadhan
- Copy Legalisir sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00850030.ah.05.01 tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022
- Copy Legalisir Foto E-KTP NIK : 3578170812000012, foto kartu keluarga, dan foto penerimaan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 ABS warna putih tahun 2022
- Copy Legalisir Berita Acara Penagihan tanggal 17 November 2022
- Copy Legalisir Surat Jalan Pengiriman 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Abs warna putih tahun 2022
- Copy legalisir BPKB Nomor: S-06420001, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 Abs warna putih tahun 2022 Nopol L-2117-CAB
- Copy Legalisir Histori Pembayaran Debitur Atas nama Faisal Ramadhan

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Pertama** Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Kedua** Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-

Halaman 16 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Sapriyadi yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Sapriyadi, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2023 Saksi Samsul Bahri al. Samuel (berkas penuntutan terpisah) memberitahu Terdakwa melalui whatsapp bahwa akan ada order kredit sepeda motor Honda Vario 160 ABS atas nama Faisal Ramadhan, dan sekira jam 10.30 WIB ada order melalui aplikasi MONAS (Aplikasi khusus buatan PT FIF). Kemudian, Terdakwa saat itu juga melakukan kunjungan ke rumah Sdr. Faisal Ramadhan (DPO) di alamat Dukuh Bulak

Halaman 17 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng Gg. Patriot 7 / No. 11 RT 009 / RW 001, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, tetapi saat sampai di sana, rumah tersebut tertutup dan tidak ada orang. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Samsul Bahri al. Samuel melalui whatsapp dan Saksi Samsul Bahri al. Samuel menyuruh Terdakwa untuk berpindah alamat kunjungan ke rumah Saksi Samsul Bahri al. Samuel di Jl. Jatirono Barat No. 46 RT 006 / RW 014, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Jl. Jatirono Barat No. 46 RT 006 / RW 014, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya, di rumah tersebut sudah ada Saksi Samsul Bahri al. Samuel dan calon Debitur Faisal Ramadhan. Kemudian, Saksi Samsul Bahri al. Samuel mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Faisal Ramadhan adalah saudaranya, dan Saksi Samsul Bahri al. Samuel menjamin pengajuan kredit atas nama Faisal Ramadhan tidak bermasalah; Bahwa pada saat Terdakwa meminta tanda tangan persetujuan keluarga/avlis, Saksi Samsul Bahri al. Samuel dan Sdr. Faisal Ramadhan baru menyampaikan bahwa orang tua Sdr. Faisal Ramadhan tidak mengizinkan kredit sepeda motor; Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan PT FIF, apabila diperoleh keterangan/informasi bahwa orang tua/keluarga calon debitur tidak mengizinkan kredit sepeda motor, maka pengajuan kredit sepeda motor seharusnya dibatalkan; Bahwa meskipun mengetahui SOP tersebut, Terdakwa tetap memproses permohonan kredit dan melanjutkan proses survey dengan mengambil gambar/foto dokumen persyaratan kredit yakni e-KTP atas nama Faisal Ramadhan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dilakukannya penandatanganan Dokumen Perjanjian Pembiayaan nomor 801001607222 tanggal 05 Oktober 2022 terkait kontrak kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 ABS, warna putih, tahun 2022 atas nama Faisal Ramadhan dengan PT FIF Cab. Surabaya dengan jangka waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dengan nominal uang muka sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu) setiap bulan, jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 05 setiap bulan. Kemudian, sepeda motor tersebut dikirim oleh Karyawan Dealer Fortuna Motorindo di depan gang rumah Sdr. Faisal Ramadhan di Dukuh Bulak Banteng Gg Patriot 7, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya; Bahwa Sdr. ROKIM (DPO) yang membayar uang muka sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan angsuran sebanyak 5 (kali) dengan total Rp

Halaman 18 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Saksi Samsul Bahri al. Samuel yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer dari Rekening BCA Nomor 1900407064 atas nama Samsul Bahri ke rekening BCA nomor 6170654046 atas nama Supriyadi; Bahwa uang angsuran kredit sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa ke PT FIF karena Saksi Samsul Bahri al. Samuel mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas adanya pengajuan kredit sepeda motor atas nama Sdr. Faisal Ramadhan tersebut adalah Terdakwa mencapai target bulanan approval/persetujuan kredit dan komisi marketing dari Dealer Fortuna Motorindo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada Saksi Samsul Bahri al. Samuel sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu

Halaman 19 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak PT. Federal International Finance ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Sapriyadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sapriyadi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Legalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor : 801001607222 atas nama Faisal Ramadhan
- Copy Legalisir sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00850030.ah.05.01 tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022
- Copy Legalisir Foto E-KTP NIK : 3578170812000012, foto kartu keluarga, dan foto penerimaan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 160 ABS warna putih tahun 2022
- Copy Legalisir Berita Acara Penagihan tanggal 17 November 2022
- Copy Legalisir Surat Jalan Pengiriman 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 Abs warna putih tahun 2022
- Copy legalisir BPKB Nomor: S-06420001, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 Abs warna putih tahun 2022 Nopol L-2117-CAB
- Copy Legalisir Histori Pembayaran Debitur Atas nama Faisal Ramadhan

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Arwana, SH., MH.**, dan **Arlandi Triyogo, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **05 Februari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Tomy Herlix, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arwana, SH., MH

R. Yoes Hartyarso, SH., MH

Arlandi Triyogo, SH., MH

Halaman 21 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi. SH

Halaman 22 Putusan Nomor 2457/Pid.Sus/2023/PN Sby